

PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Sriyono. ;
Tempat lahir : Purwodadi. ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 21 September 1986. ;
Janis kelamin : Laki-laki. ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat tinggal : Alamat Asal : Jalan Ganesha No. 26, Dusun Krajan,
RT/RW : 02/03, Desa Purwodadi, Kab. Grobogan Jawa
Tengah, Alamat Sementara : Jalan Sanset Road, Kec.
Kuta, Kab. Badung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 30 Januari 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 11 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / reguisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa Sriyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sriyono dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Potongan-potongan besi bekas mesin cuting (mesin alat pemotong aspal);
Dikembalikan kepada saksi Setya Rahardi ;
- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Rianto;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon
keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana
tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2016 Nomor :

Reg.Perk. : PDM – 0022 / DENPA / OHD / 01 / 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;
----- Bahwa ia terdakwa Sriyono, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira
pukul 06.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015,
bertempat di Areal Parkir Ace Hardware Jalan By.Pass Ngurah Rai Jimbaran, Kel.
Jimbaran,Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang
sesuatu berupa 1(satu) unit mesin Cutig Aspal (mesin pemotong aspal), yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan saksi korban Setya Rahadi atau setidaknya bukan milik terdakwa
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan
dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memang pernah bekerja di PT.Adhi Karya
kemudian sejak bulan September 2015 terdakwa berhenti bekerja di PT.Adhi
karya, semenjak terdakwa berhenti bekerja di PT. Adhi Karya terdakwa sering
lalu lalang disekitar Areal Parkir Ace Hardware Jalan By.Pass Ngurah Rai
Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan melihat buruh-
buruh PT. Adhi Karya bekerja menggunakan mesin Cuting Aspal (mesin
pemotong aspal) kemudian setelah selesai bekerja mesin tersebut ditaruh begitu
saja di Areal Parkir Ace Hardware sehingga timbul niat terdakwa untuk
mengambil 1(satu) unit mesin Cuting Aspal (mesin pemotong aspal) tersebut
kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelum terdakwa mengambil
mesin pemotong aspal tersebut terdakwa terlebih dahulu mobil Pick Up sewaan
serta sopirnya setelah mendapatkan mobil sewaan kemudian terdakwa mengajak
mencari 2(dua) orang buruh pengangkut pasir di Jl. By Pass Ngurah Rai - Kuta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bersama-sama berangkat ke Parkir Ace Hardware Jl.By.Pass Ngurah Rai Jimbaran, Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, setelah sampai kemudian terdakwa mengajak sopir serta 2(dua) orang buruh tersebut untuk sama-sama mengangkat lalu menaikan 1(satu) unit mesin Cuting Aspal (mesin pemotong aspal) keatas mobil Pick Up tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Setya Rahadi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh sopir mobil Pick Up untuk menurunkan 2(dua) orang buruh pengangkut pasir tersebut di Jl. By Pass Ngurah - Kuta yaitu disebelah timur simpang siur Kuta dengan memberikan upah masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh sopir mobil Pick Up langsung menuju tempat jual beli barang bekas di Jl. Pemelisan No.75 Sakenan, Suwung Batan Kendal, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan tujuan 1(satu) unit mesin Cutig Aspal (mesin pemotong aspal) untuk terdakwa jual kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 1(satu) unit mesin Cutig Aspal (mesin pemotong Aspal) tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membayar ongkos sewa mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Setya Rahadi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Setya Rahadi .:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira jam 06.30 wita, bertempat di Areal parkir Ace Hardware Jalan Bay Pass Ngurah Rai Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, saksi kehilnagn barang milik saksi ;
- Bahwa selain dirinya juga ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu karyawan saksi yang bernama Setya Rahardi dan adik saksi yang bernama I Putu Ane Edi ;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1(satu) unit mesin cutting(mesin pemotong aspal) dan uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 6.30 wita saksi berangkat ke toko Natar Jaya untuk mengganti karyawan istirahat siang sampai di toko saksi mendapat laporan dari karyawan saksi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva dan adik saksi Putu Ane Edi yang melaporkan ada orang mengambil uang yang ditaruh dibawah rak dagangan

- Bahwa terhadap barang berupa uang tunai Rp. 822.000,- dan 1 bungkus rokok merk surya pro Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Lucky strike sudah diambil pelaku dan barang tersebut juga sudah dibawa ke kost ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dapat mengenali barang milik saksi yang ditemukan di rumah kost terdakwa karena barang milik saksi ada label harga dan kode nama toko saksi yaitu toko Natar Jaya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi Andy Santoso :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 wita saksi mau kerja dan akan mengambil 1(satu) unit mesin cuting aspal (mesin pemotongan aspal) ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1(satu) unit mesin cuting 1(satu) uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rokok ditaruh disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca dan tas merah yang didalamnya berisikan uang ditaruh dibawah meja tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di toko natar jaya sedang melayani pembeli dan kasir ditnggal tanpa ada yang menjaganya karena pada saat itu saksi bekerja sendirian ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena hampir setiap hari berbelanja di toko tempat saksi bekerja namun saksi tidak mengetahui namanya dan setelah di kantor polisi saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa yang melakukan pencurian bernama Sriyono ;
- Bahwa terdakwa sendirian saja dan tidak ada yang membantunya ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengambil rokok dan uang tetapi setelah terdakwa mau keluar dari toko saksi melihat didalam baju dibawa ketiak sebelah kiri ada sesuatu yang disembunyikan tapi saksi tidak menegurnya kemudian saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada pemilik toko I Ketut Tiaga ,SH. dan langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di meja kasir disana terlihat terdakwa mengambil rokok dan uang dibawah meja ;
- Bahwa selama bekerja di toko Natar jaya hanya sekali saja mengetahui telah terjadi pencurian setelah peristiwa tersebut saksi mengecek barang yang ada di toko Natar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaya ternyata banyak barang yang hilang diantaranya rokok malbroro sebanyak 20 bungkus, sampoerna mild sebanyak 20 bungkus, surya pro mild sebanyak 10 bungkus, lucky strike 5 bungkus, pepsodent basdi 6 bungkus, sabun mandi berbagai merk 10 bungkus, tabung gas isi 3 kg yang kosong sebanyak 30 tabung ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada siang hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi Rianto.:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Calvin Aldo Ari Pradana ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 wita di rumah kost di Banjar Cica, Kelurahan Abuansamal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, saat ditangkap terdakwa sedang didalam kamar kostnya ;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan karena terdakwa diduga keras telah melakukan pencurian berupa tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike di toko Natar jaya Banjar Cica, Kelurahan Abiansamal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman sekantor saksi yang bernama Made Subrata ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kostnya dan tidak ada perlawanan yang dilakukan terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 wita kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pencurian yang terjadi di toko Natar jaya kemudian kami langsung meluncur menuju tempat kejadian setelah ditempat kejadian kami melakukan Interogasi dengan korban I Ketut Tiaga,SH. pada saat itu kerban mengajak untuk melihat rekaman CCTV tentang peristiwa pencurian tersebut akhirnya kami bersama dengan korban menuju ke rumah kost pelaku selanjutnya pelaku beserta barang bukti berupa tas kain warna merah yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok merk lucky strike, 1(satu) buah sabun mandi merk LUX, 1(satu) buah sabun mandi merk Cusson, 2(dua) buah pesta gigi merk Pepsodent kami bawa ke Polsek Mengwi ;
- Bahwa barang yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa tas warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1 (satu) buah sabun mandi merk LUX, 1(satu) buah sabun mandi merk Cusson, 2(dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pesta gigi merk Pepsodent yang diakui oleh pelaku sebagai hasil kejahatan yang telah dilakukannya, yang selanjutnya kami sita untuk dijadikan barang bukti ;

• Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Lalu Budi Sutrisno :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Sriyono ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 06.00 wita di rumah kost di Banjar Cica, Kelurahan Abuansemal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, saat ditangkap terdakwa sedang didalam kamar kostnya ;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan karena terdakwa diduga keras telah melakukan pencurian berupa tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike di toko Natar jaya Banjar Cica, Kelurahan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman sekantor saksi yang bernama Made Subrata ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kostnya dan tidak ada perlawanan yang dilakukan terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 wita kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pencurian yang terjadi di toko Natar jaya kemudian kami langsung meluncur menuju tempat kejadian setelah ditempat kejadian kami melakukan Interogasi dengan korban Setya Rahadi. pada saat itu kerban mengajak untuk melihat rekaman CCTV tentang peristiwa pencurian tersebut akhirnya kami bersama dengan korban menuju ke rumah kost pelaku selanjutnya pelaku beserta barang bukti berupa tas kain warna merah yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok merk lucky strike, 1 (satu) buah sabun mandi merk LUX, 1(satu) buah sabun mandi merk Cusson, 2(dua) buah pesta gigi merk Pepsodent kami bawa ke Polsek Mengwi ;
- Bahwa barang yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa tas warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1 (satu) buah sabun mandi merk LUX, 1(satu) buah sabun mandi merk Cusson, 2(dua) buah pesta gigi merk Pepsodent yang diakui oleh pelaku sebagai hasil kejahatan yang telah dilakukannya, yang selanjutnya kami sita untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira jam 06.00 wita di bertempat di Areal Parkir Ace Hardware, kelurahan Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, terdakwa telah mengambil beberapa barang dan uang milik orang lain ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya di Areal Parkir Ace Hardware Jl By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 2 Agustus 2015 terdakwa mengambil 2(dua) buah rokok sampoerna mild, 3(tiga) buah pesta gigi pepsodent dan barang lainnya namun terdakwa lupa, pada tanggal 7 September 2015 saksi mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah sabun merk couusen baby, 1(satu) buah sabun merk lux, tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna dan tanggal 11 September 2015 saksi mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna ;
- Bahwa terhadap barang tersebut sudah terdakwa ambil tas merah yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdakwa sembunyikan didalam baju sedangkan 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 wita awalnya terdakwa masuk ke toko Natar jaya dengan tujuan berbelanja setelah didalam toko terdakwa melihat penjaga toko sibuk melayani konsumen kemudian terdakwa langsung mengambil tas waran merah yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa barang yang terdakwa ambil tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit mesin Cuting Aspal(mesin pemotong aspal), uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 di Toko Natar Jaya, terdakwa telah mengambil barang berupa : 1(satu) buah tas kain warna merah, 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lukcy strike, 1(satu) buah sabun mandi merk Lux, 1(satu) buah sabun mandi merk Cussons baby, 2(dua) buah pasta gigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk pepsodent, dan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan milik L Ketut Triaga SH. ;

• Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

• Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laian ;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Sriyono pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dengan demikian terdakwa benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah terdakwa lakukannya ;

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak terwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2015 terdakwa telah mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca, 3(tiga) buah pesta gigi pepsodent yang ditaruh dirak pajangan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2015 terdakwa telah mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) buah sabun merk Cusson Baby, 1(satu) buah sabun merk Lux, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil : 2(dua) bungkus sampoerna mild dan pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, terdakwa mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild,serta pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa ; Potongan-potongan besi bekas mesin cuting(mesin alat pemotong aspal), Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3(tiga) buah pasta gigi pepsodent yang ditaruh rak pajangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 terdakwa telah mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) buah sabun merk Cusson Baby, 1(satu) buah sabun merk Lux, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil : 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild dan pada hari jumat tanggal 11 September 2015 terdakwa mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild serta pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja kasir, 1(satu) bungkus rokok surya Pro Mild, 1(satu)0 bungkus rokok lucky strike dirak pajangan, diman semua barang-barang tersebut adalah milik saksi I Ketut Tiaga,SH. akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, telah mengambil suatu barang tersebut berupa ; Potongan-potongan besi bekas mesin cuting(mesin alat pemotong aspal) dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca, 3(tiga) buah pasta gigi pepsodent yang ditaruh rak pajangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 terdakwa telah mengambil 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) buah sabun merk Cusson Baby, 1(satu) buah sabun merk Lux, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil : 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild dan pada hari jumat tanggal 11 September 2015 terdakwa mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild serta pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja kasir, 1(satu) bungkus rokok surya Pro Mild, 1(satu)0 bungkus rokok lucky strike dirak pajangan, diman semua barang-barang tersebut adalah milik saksi I Ketut Tiaga,SH. akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemilik barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sriyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian* ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sriyono dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Potongan-potongan besi bekas mesin cuting (mesin alat pemotong aspal)

Dikembalikan kepada saksi Setya Rahadi ;

Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 03 Pebruari 2016, oleh kami : I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Gusti Ayu Putu Hendrawati,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum.

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

2. I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 03 Pebruari 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 03 Pebruari 2016, Nomor : 32 / Pid.B / 2015 / PN. Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id